

BAB V

KESIMPULAN

Penduduk di Nagari Saniangbaka menjalankan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai upacara adat seperti upacara perkawinan, pengangkatan datuk, dan tradisi gotong royong masih dilakukan dengan khidmat. Struktur pemerintahan nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga masih sangat dihormati dan dijalankan sesuai dengan aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Berlakunya sistem pemerintahan desa dengan diterapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, membuat Nagari Saniangbaka dipecah menjadi sepuluh desa. Kesepuluh desa tersebut antara lain Desa Koto, Pinyangek, Tanjung Guci, Balai Mansiang, Sumpadang, Sikumbang, Piliang, Aia Lasi, Jambak, Aia Angek. Masing-masing desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa. Untuk mengatur jalannya pemerintahan desa di Saniangbaka ditunjuk satu Koordinator untuk menyelaraskan pemerintahannya. Proses pelantikan Kepala desa dilakukan pada 4 Februari 1984 yang dihadiri oleh pimpinan Kecamatan X Koto Singkarak beserta staffnya, ninik mamak, alim ulama, dan masyarakat Saniangbaka.

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan desa. Dalam melaksanakan fungsi administratifnya yang telah diatur dari tingkatan yang ada di atasnya yaitu kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintahan pusat

Republik Indonesia. Kondisi seperti ini tentu memiliki dampak positif dan juga negatif. Dari segi positif desa bagi masyarakat dalam menjalankan urusan administratif desa menjadi lebih mudah tanpa memerlukan akomodasi. Sedangkan dari segi negatif dampak menerapkan sistem pemerintahan desa menyebabkan persatuan dan perdamaian masyarakat mulai terpecah dan membuat nilai-nilai adat yang sebelumnya diterapkan menjadi tersingkirkan.

Keluarnya UU No 22 tahun 1999 membawa perubahan status dari desa menjadi nagari di Sumatera Barat, termasuk di Nagari Saniangbaka, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan sistem pemerintahan tradisional. Sejak tahun 2001 Pemerintahan Nagari kembali dihidupkan hingga ada 6 jorong di Nagari Saniangbaka. Keenam jorong tersebut antara lain: Jorong Kapalo Labuh, Balai Gadang, Balai Lalang, Balai Batingkah, Balai Panjang, dan Aia Angek.

Dengan kebijakan tersebut, nagari yang sebelumnya hanya memiliki peran administratif kini mendapatkan kekutan lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan dan adat-istiadatnya. Hal ini sangat memungkinkan nagari untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat mereka sesuai dengan prinsip-prinsip adat Minangkabau yang khas, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan sosial budaya.